

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAH
GHAIB MELALUI MEDIA MASSA
(Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)**

Gladys Triana Riuwita¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

gladysriuwita@gmail.com

Hendri. K ²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

hendrika@uin-suska.ac.id

Zulfahmi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak:

Penelitian ini membahas problematika pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pemanggilan ghaib merujuk pada proses panggilan terhadap pihak yang alamatnya tidak diketahui secara pasti, dilakukan melalui media seperti radio pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses, kendala, serta keabsahan putusan pengadilan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak tergugat. Hasil studi menunjukkan bahwa keterbatasan jangkauan media, kurangnya bukti, serta verifikasi identitas menjadi hambatan utama. Pemanggilan melalui media massa belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan permasalahan terkait keabsahan hukum dan keadilan bagi kedua pihak. Oleh karena itu, perlunya reformasi hukum dan inovasi dalam metode panggilan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses persidangan.

Kata Kunci: *Cerai Ghaib, Panggilan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci*

Abstract:

This study discusses the implementation issues of summoning cases of invisible divorce (cerai ghaib) through mass media at the Pangkalan Kerinci Religious Court. Ghaib summons refer to the process of notifying parties whose addresses are unknown, conducted via media such as local government radio. The research aims to identify the process, challenges, and the legality of court decisions made

without the presence of the defendant. The findings indicate that limitations in media reach, lack of evidence, and verification of identity are primary obstacles. Summons via mass media are not entirely effective and raise concerns regarding legal validity and justice for both parties. Therefore, legal reforms and innovative methods are necessary to improve the efficiency and effectiveness of court proceedings involving ghaib summons.

Keywords: *Invisible Divorce, Summons, Pangkalan Kerinci Religious Court*

PENDAHULUAN

keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih dan sayangnya kepada manusia dan betapa Maha Luas Pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.¹ Namun tidak semua perkawinan berjalan mulus, ada perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri sehingga tidak lagi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi pada kondisi tertentu, perceraian merupakan² alternatif yang terpaksa harus ditempuh untuk mengakhiri perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 UU.No 1 tahun 1974 mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan

¹ Susi Hardiyanti, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologi Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015), Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2019, h, 1.

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2004), h,51.

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Peradilan agama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di peruntukkan bagi orang yang beragama Islam saja.

Menurut pasal 49, 50, 51 dan 52 A, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang badan peradilan agama adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.³ Hakim harus berlaku adil dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan perkara.

Selalu ada pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat, yang seringkali menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Demikian pula, masalah sering berkembang dalam kehidupan keluarga, yang mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama yang diperuntukkan bagi umat Islam merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk menangani kasus perceraian.

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu, pengadilan juga merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar pada keadilan. Maka sangat penting untuk kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir dipersidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan. Surat panggilan juga disebut 'relaas'. Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai pasal 165 dari HIR, 285 RBg, dan 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan⁴ oleh Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁵

³ Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.84.

⁴ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 2000), h.83

⁵ *Ibid.*, hal.83

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu, lokasi pihak yang bersengketa harus dicatat secara penuh guna mempermudah dalam memberikan pemanggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya ada yang meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya. Ada juga orang-orang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan dighaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dipungkiri jika kemudian hari orang yang dighaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Maka dari itu, orang yang dighaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, tetapi dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan berdasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali.

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan siaran yang menjadi pilihan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam mengirim relaas kepada pihak yang dighaibkan karena dianggap paling murah dan sederhana. Mengingat acuannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, radio merupakan media terkenal bagi warga untuk mendapatkan informasi pada saat itu.

Melihat realita disekitar, radio nampaknya sudah mulai berkurang kepopuleritasannya. Saat ini, untuk mengakses berita orang-orang cenderung menggunakan media sosial dan televisi untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Terlebih lagi fasilitas untuk mengakses internet saat ini jauh lebih mudah dengan adanya *smartphone* yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih orang-orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan berita melalui internet hal ini menyebabkan radio mengalami penurunan eksistensi. Radio telah jarang digunakan guna mendapatkan informasi, terlebih lagi, stasiun radio yang digunakan adalah siaran lokal yang hanya didengar oleh orang-orang disekitarnya. Dalam konteks pemanggilan pihak yang berperkara, penggunaan media massa seperti radio

memiliki beberapa kelemahan. Disamping permasalahan tersebut jam siaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu masalah dalam penerapan metode ini.

Mengingat perkara perceraian menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah rugi jika tidak dapat hadir di pengadilan untuk membela hak-haknya. Hal lain yang dapat terjadi adalah seseorang dapat bebas dari kewajibannya jika salah satu pihak tidak mengadiri persidangan.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? 2) Apa problematika pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? 3) Bagaimana keabsahan putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat?

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci 2) Untuk mengetahui problematika pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. 3) Untuk mengetahui keabsahan putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research*. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan, Hangtuah SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dikarenakan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terdapat Pemanggilan Ghaib cocok dengan objek yang akan peneliti lakukan dan laksanakan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder atau data yang diambil atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku-buku, dokumen, atau penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian ini.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jurusita, ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Jurusita, ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi

dan wawancara dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode penulisan penelitian ini menggunakan deduktif, induktif, dan deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemanggilan Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Panggilan adalah tahap pertama sebelum memulai proses persidangan. Panggilan ini menentukan apakah proses persidangan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika panggilan dilakukan sesuai aturan, maka proses persidangan dapat berlanjut meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir. Panggilan yang sah juga mempengaruhi keputusan sidang. Pengadilan dapat mengabulkan gugatan meskipun salah satu pihak tidak dapat hadir, asalkan panggilan telah dilakukan sesuai aturan. Sebaliknya, jika panggilan tidak sah, maka proses persidangan tidak dapat diselesaikan.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memanggil para pihak ke persidangan, dan jurusita atau jurusita pengganti bertanggung jawab atas pemanggilan tersebut. Meskipun tampak sederhana, kesalahan dalam memanggil para pihak dapat berdampak buruk pada proses persidangan. Oleh karena itu, pemanggilan harus dilakukan sesuai aturan dan secara resmi, mengingat surat panggilan memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Sebagaimana dikatakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bahwa:

“Perkara Ghaib ini adalah perkara yang didaftarkan penggugat itu terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dan bisa juga diartikan tergugat ini sampai dengan terdaftar tidak diketahui alamatnya, maka tugas Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak dan pelaksanaan pemanggilan ini dilakukan oleh Jurusita dan pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut. Yang dimaksud dengan panggilan resmi itu dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sedangkan yang dimaksud patut adalah pemanggilan pihak tidak lewat dari 3 (tiga) hari kerja

sebelum hari sidang, jadi pemanggilannya itu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dan tidak termasuk hari libur”⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pada dasarnya pemanggilan pihak yang berperkara itu harus dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan tenggang waktunya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 112 HIR.

Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilakukan, bahkan jika Alamat atau keberadaan pihak tersebut tidak diketahui. Dalam kasus ini panggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan perkaranya. Panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentang prosedur pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya diwilayah Indonesia, sebagai berikut:

“Terkait sebuah panggilan di Pengadilan untuk mengadiri sebuah persidangan khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan umumnya disemua Pengadilan itu berpedoman pada ketentuan hukum pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui alamatnya sidang akan dilakukan dengan cara menempelkannya dipapan pengumuman dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan dan media massa yang kita pilih adalah Radio Daerah Pemerintah Pelalawan dengan harapan ada yang mendengarkan siaran radio tersebut.”⁸

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Ibu Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci:

⁶ Yulika Deni, Juru sita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, dikantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tanggal 13 Februari 2025.

⁷ *Op.Cit.*, Abdul Mannan. h. 143.

⁸ Ali Muhtarom, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

“penggugat mengajukan permohonan cerai dan menyatakan bahwa keberadaan tergugat tidak diketahui. Pengadilan akan memverifikasi dengan menyurati kelurahan atau RT/RW setempat. Jika terbukti tidak diketahui, maka hakim memutuskan untuk melakukan pemanggilan melalui media massa.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa pemanggilan terhadap orang yang alamatnya tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya pengadilan akan memverifikasi dengan menyurati kelurahan atau RT/RW setempat jika terbukti tidak diketahui keberadaannya akan dilakukan pemanggilan melalui media massa, khususnya untuk perkara perkawinan, media massa yang digunakan adalah Radio Pemerintah Daerah (RPD).

Hal ini juga diungkapkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci:

“untuk proses pemanggilan cerai ghaib ini kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pendaftaran baru akan disidangkan, jadi untuk Juru Sita ataupun Juru Sita Pengganti melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu antara panggilan pertama dan kedua 1 (satu) bulan, misalnya pendaftaran hari ini dilakukan pemanggilan pertama ke Radio Pemerintah Daerah (RPD) selanjutnya selang waktu 1 (satu) bulan maka akan dipanggil lagi untuk panggilan ke 2 (dua), dari panggilan ke 2 (dua) menuju hari sidangnya itu 3 (tiga) bulan, setelah disidangkan misalnya perkaranya putus maka Juru Sita ataupun Juru Sita Pengganti akan mengantarkan pemberitahuan putusan ke kantor Bupati atau Bagian Hukum.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, jelas bahwa untuk proses pemanggilan pihak yang ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dilaksanakan melalui media massa radio dan siaran radio yang dipilih adalah Radio Pemerintah Daerah (RPD). Adapun proses pemanggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak antara pemanggilan pertama dan panggilan kedua yaitu satu bulan dan jarak antara panggilan kedua dengan hari sidang yaitu tiga bulan.

Pelaksanaan pemanggilan ghaib dilaksanakan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975:

⁹ Wahita Damayanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

¹⁰ Dedi Indraputra S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui salah satu atau beberapa surat atau media massa yang ditetapkan di pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa haka tau beralasan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan akan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan.¹¹

Kemudian diatur juga dalam pasal 139 KHI:

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan akan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar dan media massa yang ditetapkan oleh pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengann persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa haka tau tidak beralasan.¹²

Jika pihak yang dipanggil tidak hadir dipersidangan, pengadilan akan memutuskan perkara dengan verstek. Namun, jika pihak tersebut hadir, proses persidangan akan dilanjutkan. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap,

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.

salinan putusan diserahkan ke catatan sipil sebagai laporan, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975:

Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat Mendaftar Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.¹³

B. Problematika Pemanggilan Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Media massa merupakan salah satu media yang telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang digunakan untuk melakukan pemanggilan bagi pihak tergugat yang tidak diketahui alamat dan keberadannya. Radio dipilih dikarenakan radio merupakan salah satu media massa yang murah dan sederhana dibandingkan media massa lainnya. Dan meninjau dari peraturan pada tahun 1975, media massa yang umum digunakan pada waktu itu ialah radio dan koran.¹⁴

Dengan kemajuan teknologi dan media massa, muncul berbagai inovasi baru dalam dunia hukum, termasuk pelayanan administrasi dan persidangan yang dapat dilakukan melalui media massa seperti radio pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁵

Sebagaimana dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci: *"kami selaku penegak hukum sudah menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang ada, pemanggilan ghaib dikatakan berhasil apabila pihak yang berperkara datang dan mendengarkan siaran pemanggilan yang dilakukan oleh radio pemerintah daerah. Akan tetapi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini tidak pernah sama sekali pihak berperkara yang ghaib itu hadir dipersidangan. Dikarenakan keterbatasan jangkauan media massa dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanggilan melalui media massa ini, dan adanya*

¹³ Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975

¹⁴ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

¹⁵ Habibah Zainah, *"Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap"* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), h. 22.

keterlambatan dalam proses pemanggilan hal ini lah yang menjadi problematika yang terjadi bisa dikatakan bahwa pemanggilan gaib melalui media massa melalui radio pemerintah daerah ini kurang efektif dan kurangnya bukti pemaanggilan melalui media massa tidak dapat membuktikan bahwa pihak yang terkait telah menerima informasi pemanggilan.”¹⁶

“pelaksanaan pemanggilan tergugat dalam perkara cerai ghaib melalui media massa menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya bukti bahwa tergugat benar-benar mengetahui adanya panggilan tersebut. Media yang digunakan seperti radio tidak bisa menjamin informasi itu sampai ke tergugat. Apalagi di era digital saat ini, banyak masyarakat yang sudah tidak lagi mengakses media cetak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap metode pemanggilan agar lebih efektif dan akuntabel.”¹⁷

“pemanggilan ghaib dilaksanakan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Juru Sita yang mengeksekusi sesuai dengan perintah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menggunakan radio pemerintah daerah untuk pemanggilan ghaib. Menurut saya sebagai Juru Sita untuk melaksanakan panggilan ghaib melalui radio pemerintah daerah ini problematika nya yaitu kurang efektifnya melaksanakan panggilan melalui radio pemerintah daerah ini. Dan merugikan tergugat dalam hal ini dikarenakan tidak dapat hadir dipersidangan. Tetapi bagaimanapun ini merupakan upaya terakhir hukum untuk memanggil para pihak supaya bisa mendapatkan keadilan dalam menengakkan hukum. Dan cara ini kami lakukan menggunakan media massa radio pemerintah daerah dan yang menjadi problem nya keterlambatan informasi dan kesulitan verivikasi identitas”¹⁸

“Dengan perkembangan zaman yang makin maju ini saya sangat berharap bisa ditindak lanjuti dan adanya perubahan perundang-undangan dalam pemanggilan ghaib ini dan bisa disesuaikan dengan pola media informaasi saat ini, dikarenakan zaman sekarang sudah jarang yang mendengarkan radio inilah yang

¹⁶ Wahita Damayanti S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

¹⁷ Ali Muhtarom, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

¹⁸ Dedi Indraputra S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

*mengakibatkan banyaknya tergugat yang tidak hadir dipersidangan, jadi karna keterbatasan jangkauan media massa inilah yang menjadi problematika.*¹⁹

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa, problematika pemanggilan cerai yaitu:

1. Keterbatasan jangkauan, pemanggilan melalui media massa tidak menjangkau semua pihak yang terkait.
2. Kurangnya bukti, pemanggilan melalui media massa tidak dapat membuktikan bahwa pihak yang terkait telah menerima informasi pemanggilan.
3. Keterlambatan informasi, pemanggilan melalui media massa dapat memakan waktu lama untuk sampai kepada pihak yang terkait, sehingga proses cerai dapat tertunda.
4. Kesulitan verifikasi identitas, pemanggilan melalui media massa dapat menimbulkan kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terkait.

Itulah yang menjadi problematika pemanggilan perkara Cerai Ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentunya merugikan pihak yang berperkara sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) dan peningkatan dalam proses pemanggilan tersebut dikarenakan di zaman era sekarang sangat jarang yang mendengarkan siaran radio pemerintah daerah.

C. Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Tidak Dihadiri Oleh Pihak Tergugat

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian perkara perdata yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan penguasaan hukum serta fakta oleh hakim. Putusan ini juga mencerminkan etika dan moral hakim yang memutus perkara.²⁰

Imam An- Nawawi mengatakan jika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hakim dapat memutus perkara tergugat tidak hadir ini, keputusan

¹⁹ Yulika Deni, Juru Sita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.

²⁰ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015) h. 96

ini dalam bahasa peradilán disebut dengan *verstek*, dan dalam hukum Islam disebut *Al Qodho'ala al ghoib*.²¹

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Imam syafi'i, seperti halnya Imam al-Nawawi juga mengikuti madzhab Imam syafi'i, termasuk dalam penetapan hukum putusan *verstek* ini. Dilihat dari sudut pandang objek putusan *verstek*, didalam hukum perdata Islam di Indonesia adalah memberikan dorongan kepada pihak tergugat dan penggugat mengikuti prosedur sehingga proses peninjauan perkara selesai untuk menghindari kekacauan dan kewenangan.²²

Menurut madzhab Hanafi tidak memperbolehkan memutuskan segala sesuatu dan menyalahkan kesalahan orang ketika orang itu tidak hadir kepersidangan kecuali orang tersebut menunjuk pengganti/ perwakilannya menghadiri persidangan. Menurutnya, kegagalan tidak boleh didefinisikan kepada pihak-pihak yang tidak hadir, meskipun dalam konsisi yang berbeda. Namun menurut madzhab lain boleh melakukan putusan tanpa adanya tergugat yang hadir. Karena pada zaman sabahat nabi Muhammad SAW pernah adanya kejadian seperti ini dan putusan itu dilakukan tanpa dihadiri oleh tergugat.²³

Putusan hakim bisa dilihat dari sah dan patut nya pemanggilan, apabila pemanggilan telah terlaksana sebagaimana mestinya maka persidangan bisa terlaksana dan putusan itu sah dan hakim diperbolehkan mengambil keputusan hukum apabila penggugat pernyataannya terbukti bahwa memang tergugat tidak hadir didalam persidangan dan tidak meminta kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Berkaitan dengan putusan *Verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 54

²² *Ibid.*, h.54.

²³ *Op,Cit*, h. 56.

negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"²⁴

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon dipersidangan, prinsipnya bahwa hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakulatif.²⁵ dalam hal ini merujuk pada pasal 126 HIR (tentang *verstek*) sebagai acuan²⁶:

1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan *verstek*.
2. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Dengan begitu, perceraian tergugat tidak hadir dengan putusan *verstek* bisa dijadikan untuk menjaga tradisi fiqh dan hukum terapan lainnya yang berlaku reformasi hukum yang baru masih berlandaskan prinsip syari'ah Islam, kemudian berkembang melalui prinsip-prinsip hukum yang ditujukan dijunjung tinggi semangat keadilan dengan mengacu pada cita-cita hukum, khususnya maqasi al-syari'ah bertujuan untuk mewujudkan nilai kemaslahatan bagi semua kasus.

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:

*"Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan haka tau tidak beralasan."*²⁷

Dapat penulis simpulkan, keabsahan putusan tanpa hadirnya tergugat itu sah, menurut Imam An-Nawawi tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hakim dapat memutus perkara tergugat tidak hadir dengan keputusan *verstek*, dan dalam hukum Islam disebut *Al Qodho'ala al ghoib*. Putusan hakim bisa dilihat dari sah dan patut nya pemanggilan, apabila pemanggilan telah

²⁴ Pasal 149 ayat (1) RBg

²⁵ H. Abdullah Taufik, MH. *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial*, (Kediri: CV. Dimar Intermedia, 2020), h.1

²⁶ Pasal 126 HIR.

²⁷ Pasal 125 ayat (1) HIR.

terlaksana sebagaimana mestinya maka persidangan bisa terlaksana dan putusan itu sah, ketika saat persidangan tergugat tidak hadir maka diputus secara *verstek*.

Menurut analisis penulis dalam memberikan putusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama yaitu:

1. Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak adalah tidak boleh. Sebab andai kata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu kewajiban. Padahal apa yang tersirat dalam sabda Rasulallah SAW :

"عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَاكَ رَجُلَانِ يُقَرِّبَانِ لَكَ حُكْمًا، فَلَا تَقْرَبَ أَحَدَهُمَا بِحُكْمٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، لِتَعْلَمَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ تَقْرَبَ بِالْحُكْمِ. قَالَ عَلِيٌّ: فَأَصْبَحْتُ بَعْدَ ذَلِكَ حَاكِمًا حَسَنًا."

Artinya: “*Dari Ali Ra. Bahwa Rasulallah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum*” Ali berkata: *setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.*” HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban”.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa suatu kehadiran dalam majlis persidangan adalah suatu kewajiban, sebab apabila tidak hadir tidak dapat di dengar keterangannya.²⁸ Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, dan demikian juga Imam al-Sarakhsi.

2. Seorang Qodi” (hakim) diperbolehkan memberi keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistinbatkan dari putusan Rasulallah Saw kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Bunyi hadits itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ

²⁸ Fatchur Rahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h. 143-144.

عَلِمَهُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslimi)²⁹

Melalui hadist ini diketahui bahwa putusan Rasulullah SAW kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karena itu dijadikan landasan diperbolehkannya memutus perkara tanpa hadir oleh tergugat atau disebut verstek.³⁰

KESIMPULAN

Pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dilakukan menggunakan radio, yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun panggilan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan kedua adalah 1 bulan dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang adalah 3 bulan. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib selain panggilan melalui radio karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Problematika pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci antara lain keterbatasan jangkauan, kurangnya bukti, keterlambatan informasi, kesulitan verifikasi identitas, dan ketergantungan pada media massa. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dan penyesuaian dengan pola media informasi saat ini untuk

²⁹ Dewi Aulia Khomsa, *Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' Ala Al Ghaib dan Kaitannya Dengan Putusan Verstek Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, h. 52.

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, h. 103.

meningkatkan efektivitas pemanggilan ghaib. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan memenuhi hak-hak para pihak yang berperkara.

Keabsahan putusan verstek dalam hukum perdata Islam di Indonesia adalah sah jika pemanggilan telah terlaksana dengan benar dan tergugat tidak hadir di persidangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 125 ayat (1) HIR. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memungkinkan penyelesaian perkara perdata.

REFERENSI

- Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 2000)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- Ali Muhtarom, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.
- Dedi Indraputra S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.
- Dewi Aulia Khomsa, *Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' Ala Al Ghaib dan Kaitannya Dengan Putusan Verstek Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017
- Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Habibah Zainah, *"Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap"* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015)
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpretama, 2004)
- Susi Hardiyanti, “*Tinjauan Yuridis dan Sosiologi Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2019
- Wahita Damayanti S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *wawancara*, Pelalawan, tanggal 13 Februari 2025.
- Yulika Deni, Juru sita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, dikantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tanggal 13 Februari 2025.